



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305  
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**NOMOR 56/KPTS/HM.130/A/01/2023**

**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PENYALINAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN INFORMASI**  
**PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**UTAMA**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik;
  - b. Bahwa pemberian informasi publik kepada pemohon perlu adanya standar biaya penyalinan dan pengiriman dokumen informasi publik;
  - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Biaya Penyalinan dan Pengiriman Dokumen Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :  
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya)
- KEDUA :  
: Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan informasi, maka Petugas PPID wajib mendampingi dalam proses penyalinan dokumen informasi publik.
- KETIGA :  
: Biaya penyalinan dokumen informasi publik dan atau pengiriman dokumen informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian dibebankan kepada Pemohon Informasi.
- KEEMPAT :  
: Penyalinan dokumen informasi publik dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati oleh Pemohon Informasi Publik dan Petugas PPID dengan mengikuti standar biaya penyalinan yang ditentukan oleh pihak ketiga.
- KELIMA :  
: Apabila diperlukan pengiriman dokumen informasi publik, maka biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon informasi publik.
- KEENAM :  
: Pembayaran biaya penyalinan dan pengiriman dokumen informasi publik dibayarkan oleh Pemohon Informasi Publik kepada pihak ketiga.
- KETUJUH :  
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
SELAKU ATASAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA  
KEMENTERIAN PERTANIAN



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc.  
NIP 196405211990031001